



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.3/UN34/II/2021
TENTANG

TARIF PEMBAYARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI
INSINYUR BAGI MAHASISWA BERASAL DARI DOSEN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pembayaran Biaya Kuliah Program Studi Program Profesi Insinyur Bagi Mahasiswa Berasal Dari Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan tarifnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tarif Pembayaran Biaya Kuliah Program Studi Program Profesi Insinyur Bagi Mahasiswa Berasal Dari Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF PEMBAYARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR BAGI MAHASISWA BERASAL DARI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tarif Pembayaran Biaya Kuliah Program Studi Program Profesi Insinyur Bagi Mahasiswa Berasal Dari Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

- KEDUA : Tarif Pembayaran Biaya Kuliah Program Studi Program Profesi Insinyur Bagi Mahasiswa Berasal Dari Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar 50% dari biaya total Rp9.000.000,00 adalah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Februari 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 ✓